



**KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,**  
**DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**HIMPUNAN ALUMNI SANTRI LIRBOYO (HIMASAL)**  
**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG MENTAL,**  
**SPIRITUAL DAN SOSIAL EKONOMI DI DESA, DAERAH TERTINGGAL,**  
**DAERAH TERTENTU DAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NOMOR : 1.1 /HK.07.01/SJ/I/2019

NOMOR : 004/A/PP-HIMASAL/I/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang beralamat di Jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. KH. ABDULLAH KAFABIHI MAHRUS : Ketua Umum Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Alumni Santri Lirboyo (HIMASAL) yang berkedudukan di Komplek Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :



- a. PIHAK KESATU adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- b. PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama pemanfaatan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan, pengembangan dan penguatan, serta pengabdian kepada masyarakat desa, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pengembangan masyarakat melalui pendampingan bidang mental spiritual;
- b. Pengembangan pendidikan berbasis kurikulum pesantren; dan
- c. Penguatan kelembagaan keagamaan, sosial dan ekonomi.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.



Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepahaman Bersama.

Pasal 5  
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA

KH. ABDULLAH KAFABIHI MAHRUS

PIHAK KESATU



ANWAR SANUSI